

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan ekonomi serta kemajuan teknologi yang semakin pesat ini pemerintah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, berbagai bidang pelayanan seperti pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah membuka akses seluas-luasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun untuk kebutuhan perdagangan dan/atau perindustrian. Di samping itu, perdagangan yang didukung kemajuan teknologi dan informasi telah mempersempit jarak sehingga tidak ada batasan dalam mengakses barang dan/atau jasa dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu mendatangkan manfaat melainkan juga dampak negatif dari perdagangan tersebut utamanya bagi para konsumen. Sehingga perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian lebih, satu dan lain hal karena investasi asing dapat masuk dengan mudah. Tidak dapat dipungkiri investasi asing telah menjadi bagian dari ekonomi di Indonesia.<sup>1</sup> Mewujudkan perlindungan konsumen adalah membentuk hubungan berbagai lingkup yang saling memiliki keterikatan dan saling ketergantungan antar komponen seperti konsumen, pengusaha dan pemerintah.<sup>2</sup>

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pun harus membuat seperangkat peraturan guna menjamin perlindungan konsumen. Di bidang hukum, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di bidang perlindungan konsumen yaitu mengenai segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada

---

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk, et. al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cv. Mandar Maju, Bandung. 2000, h. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 7.; dikutip dari Nasution AL, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1945, h. 19.

Konsumen.<sup>3</sup> Dengan perangkat peraturan yang baik diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum para konsumen serta di lain pihak juga menguntungkan pengusaha.

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah sebagai salah satu fungsi utama pengambil kebijakan yang merupakan suatu metode alokasi sumber daya yang dimiliki publik, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya energi.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Sebab menurut *Global Competitiveness Report 2018* daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 71 dari 140 negara yang di survei, tertinggal jauh dibanding Negara tetangga Singapura.<sup>5</sup> Pada masa pemerintahan saat ini merencanakan pembangunan infrastruktur secara massif dan salah satunya adalah pembangunan jalan tol.

Pada tanggal 1 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Tol, yang memiliki tugas utama “merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol”.<sup>6</sup> Sedangkan jalan tol sendiri adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan

---

<sup>3</sup> Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, 2016, h. 53.

<sup>4</sup> R. Abdul Maqin, “Pengaruh kondisi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa barat”, dalam

[https://www.researchgate.net/profile/R\\_Maqin/publication/290196080\\_Pengaruh\\_Kondisi\\_Infrastruktur\\_terhadap\\_Pertumbuhan\\_Ekonomi\\_di\\_Jawa\\_Barat/links/5695a58908ae820ff074e00a/Pengaruh-Kondisi-Infrastruktur-terhadap-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Jawa-Barat.pdf](https://www.researchgate.net/profile/R_Maqin/publication/290196080_Pengaruh_Kondisi_Infrastruktur_terhadap_Pertumbuhan_Ekonomi_di_Jawa_Barat/links/5695a58908ae820ff074e00a/Pengaruh-Kondisi-Infrastruktur-terhadap-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Jawa-Barat.pdf). Diakses tanggal 7 maret 2019, pukul 20.53 WIB.

<sup>5</sup> Katadata.co.id, “Daya Saing Infrastruktur Indonesia Tertinggal Jauh dari Singapura”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/10/daya-saing-infrastruktur-indonesia-tertinggal-jauh-dari-singapura>, diakses tanggal 10 Maret 2019, Pukul 18.53 WIB.

<sup>6</sup> “Sekilas jasa Marga”,

<http://www.jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/ProfilPerusahaan/Overview.aspx>, diakses tanggal 10 Maret 2019 Pukul 19.16 WIB.

sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.<sup>7</sup> Jalan tol yang dibangun pemerintah diharapkan dapat menjadi fasilitas umum yang bermanfaat untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.<sup>8</sup> Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.<sup>9</sup>

Pemerintah saat ini memiliki fokus utama dalam mengembangkan infrastruktur terutama akses jalan, baik jalan umum maupun juga jalan tol di berbagai wilayah di Indonesia. Pada awal pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2014 lalu, pemerintah menargetkan dalam kurun waktu 5 tahun jalan tol di Indonesia bertambah setidaknya 1.000 km. Bahkan menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjanjikan panjang tol bisa lebih panjang dari target awal yaitu 852 km lebih panjang. Berdasarkan data Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR hingga 20 Oktober 2018, total panjang tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014 sampai Oktober 2018 mencapai 423,17 km.<sup>10</sup> Dari data tersebut menunjukan pertumbuhan jalan tol yang cukup signifikan. Persebaran pertumbuhan ruas jalan tol yang baru dioperasikan mulai dari Oktober 2014 berada di dua pulau besar di Indonesia yaitu di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Prioritas utama pemerintah dalam hal pertumbuhan jalan tol di Pulau Jawa dengan berupaya membangun tol dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Sumatera memprioritaskan jalan tol Trans Sumatera. Namun, seiring perkembangan pembangunan serta perkembangan ekonomi terhadap kemajuan di berbagai

---

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pasal 1 Angka 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat 2.

<sup>10</sup> Eduardo Simorangkir, "4 tahun Jokowi-JK, Panjang Jalan Tol Bertambah 423,17 km, dalam <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4265379/4-tahun-jokowi-jk-panjang-jalan-tol-bertambah-42317-km>, diakses Tanggal 11 Maret 2019 Pukul 20.45 WIB.

bidang ekonomi, perdagangan, industri, dan teknologi maupun pembangunan infrastruktur di daerah-daerah memunculkan masalah-masalah baru bagi pemerintah maupun masyarakat umum, khususnya adalah masalah perlindungan hukum di bidang pembangunan sarana dan prasarana pemerintah itu sendiri salah satunya keamanan saat berkendara di jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa “Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi”. Dengan kata lain bahwa tingkat keamanan di jalan tol lebih ketat dibandingkan jalan umum, serta diberikan pengamanan lebih oleh pihak keamanan guna menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan tol. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat 1 bahwa “Standar pelayanan minimal jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan”, dan dalam ayat 2 “Standar pelayanan minimal jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan ukuran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan jalan tol”. Jalan tol memiliki standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam pengoperasiannya guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan tol. Peraturan Pemerintah ini pun menjamin hak-hak pengguna jalan tol.

“Pasal 87 menyatakan bahwa Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol dan berdasarkan Pasal 88 menyatakan bahwa Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam melakukan kegiatan seperti memilih barang dan penjaminan hak-hak sebagai konsumen serta memberikan andil dalam peningkatan kualitas barang dan kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 87 dan Pasal 88.

Perlindungan Konsumen yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>12</sup> Dalam undang-undang tersebut bukan hanya diperuntukan untuk melindungi konsumen saja, melainkan sebagai tameng untuk mencegah hal-hal yang dapat berpotensi merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.<sup>13</sup> Pemerintah berusaha semaksimal mungkin guna melindungi harkat dan martabat konsumen serta berikan perlindungan atas kerugian yang mungkin diterima oleh konsumen.

Tetapi pada kenyataannya, masih sering terjadi permasalahan mengenai pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan minimal serta merugikan hak-hak pengguna jalan tol sebagai konsumen. Beberapa bulan yang lalu, kecelakaan paling membahayakan pengguna jalan tol yaitu pelemparan batu ke arah jalan tol yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, mereka melempar batu dengan berbagai ukuran ke arah jalan tol dan mengenai beberapa mobil dan mengakibatkan kerusakan pada mobil tersebut. Pada Selasa, 5 Juni 2018, seorang pengemudi mobil tewas di dalam mobil disebabkan lemparan batu yang melayang ke arah kaca mobil dan mengenai dada dan dagunya yang dikendarainya di KM 6.300 kawasan tol Jakarta-Cikampek di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan kepolisian batu yang dilempar berasal dari celah kawat jaring yang terpasang di terali besi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berlubang.<sup>14</sup> Dalam kurun waktu 5 Maret 2016 sampai dengan 5 Juni 2018 mengakibatkan sembilan belas mobil mengalami rusak dan dua orang meninggal dunia.<sup>15</sup> Hal tersebut

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>13</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

<sup>14</sup> Felix Nathaniel, “‘Sniper Batu’ Mengancam Nyawa Pemudik di Jalan Tol, dalam <https://tirto.id/039sniper-batu039-mengancam-nyawa-pemudik-di-jalan-tol-cL2F>, diakses tanggal 12 Maret 2019, pukul 20.35 WIB.

<sup>15</sup> Tim riset tirto.id, “‘Sniper Batu’ Mengancam Nyawa Pemudik di Jalan Tol, dalam <https://tirto.id/039sniper-batu039-mengancam-nyawa-pemudik-di-jalan-tol-cL2F>, diakses tanggal 12 Maret 2019, pukul 20.35 WIB.

menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan tol yang mengalami kerusakan mobil ataupun meninggal dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL YANG MENIMBULKAN KORBAN JIWA.”**

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban jiwa yang menggunakan jalan tol?
- b. Bagaimana ganti rugi kepada korban jiwa akibat penggunaan jalan tol?

## **I.3. Ruang Lingkup**

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian penulis memberi batasan penulisan, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap korban jiwa yang menggunakan jalan tol dan jenis pengganti kerugian bagi pengguna jalan tol yang dapat menimbulkan korban di wilayah DKI Jakarta dan daerah penunjang sekitarnya meliputi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menurut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

### **a. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban jiwa yang menggunakan jalan tol.
- 2) Untuk mengetahui ganti rugi kepada korban jiwa akibat penggunaan jalan tol.

### **b. Manfaat Penulisan**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang hukum khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol. Selain itu, hasil pemikiran dari penulis ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang perlindungan konsumen pada umumnya.
- 2) Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat dijadikan sebagai saran masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam perlindungan hukum kepada pengguna jalan tol yang merasa dirugikan dari pelayanan yang diberikan oleh PT. Jasa Marga (Pesero) Tbk. Serta sebagai bahan evaluasi bagi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dalam memperbaiki pelayanan bagi pengguna jalan tol.

## **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Dalam perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan teori hukum dibutuhkan untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga tercapai dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan system pemikiran para ahli hukum sendiri.

#### **1) Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum menurut penjelasan *Fitgerald*, bahwa hukum bertujuan menghubungkan secara sistematis berbagai kepentingan hukum yang saling tumpang tindih satu sama lain, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilakukan perlindungan. Hukum memberi perlindungan kepentingan seseorang dengan membagi suatu kekuasaan kepadanya untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan tersebut dilakukan dengan menentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian dapat dikatakan sebagai hak.<sup>16</sup> ”Perlindungan hukum harus memerhatikan tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya adalah kesepakatan masyarakat guna mengatur tingkah laku antar anggota masyarakat dan antar individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.<sup>17</sup>

Menurut Setiono, “Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.<sup>18</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dibagi dengan dua bentuk, perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Sedangkan menurut Muchsin, “perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.” Muchsin juga

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adita Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>18</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

memiliki pendapat bahwa “perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.”

## 2) Teori Pertanggungjawaban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”.<sup>20</sup> Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang kaitannya dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>21</sup> Sedangkan, Titik Triwulan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang mengakibatkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut pihak lain sekaligus sesuatu hal yang menimbulkan kewajiban hukum di pihak lain dalam melakukan

---

<sup>19</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 20.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, h. 49.

<sup>21</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 27.

pertanggungjawaban.<sup>22</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan dan risiko. Atau yang lebih dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>23</sup> Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena dia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*),

---

<sup>22</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 503.

didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>
- 2) Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.<sup>26</sup>
- 3) Badan usaha di bidang jalan tol adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.<sup>27</sup>
- 4) Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.<sup>28</sup>
- 5) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, h.54; dikutip dari H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum; Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, h. 262.

<sup>26</sup> *Loc.Cit.*, Pasal 1 Angka 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 7.

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.

- 6) Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>30</sup>

## I.6. Metode Penelitian

Di tinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian hukum yaitu, penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian sebagai berikut:

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum dalam hukum positif.

- b. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan tol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan Kasus yang digunakan penulis dengan menganalisis sebuah kasus, dalam hal ini berdasarkan kasus pelemparan batu di jalan tol Jakarta-Cikampek.

---

<sup>30</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 108.

### c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>31</sup>

#### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
- c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Minimal Jalan Tol.

#### 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

#### 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan,

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 105.

ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan konsumen.

d. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen untuk menganalisa deskriptif analisis.

### **I.7. Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG JALAN TOL DAN  
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGELOLA  
JALAN TOL**

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai jalan tol, pengguna jalan tol, hak dan kewajiban pengguna jalan tol serta tentang perusahaan pengelola jalan tol.

**BAB III            KERUGIAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN DI  
JALAN TOL**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang ganti rugi, objek penelitian dari suatu kasus yang berisi gambaran umum, contoh kasus dan analisis kasus.

**BAB IV                    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA  
JALAN TOL DI JAKARTA YANG MENIMBULKAN  
KORBAN JIWA**

Pada bab ini penulis akan membahas perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol yang menimbulkan korban jiwa dan jenis penggantian kerugian bagi pengguna jalan tol yang menimbulkan korban jiwa.

**BAB V                    PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diuraikan secara garis besar. Saran merupakan masukan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini.

